



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 112 TAHUN 2018

TENTANG

**FORMASI JABATAN FUNGSIONAL BIDANG KETAHANAN PANGAN,
KELAUTAN, PERTANIAN DAN KEHUTANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 190 Tahun 2016, telah diatur mengenai formasi jabatan fungsional pada Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - b. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Formasi Jabatan Fungsional Bidang Ketahanan Pangan, Kelautan, Pertanian dan Kehutanan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012;
7. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 37/KEPMPAN/S/2001 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Benih Ikan dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2005;
8. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/75/MPAN/7/2004 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Dalam Rangka Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/17/M.PAN/4/2006 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Perikanan dan Angka Kreditnya;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/MENPAN/2/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/10/M.PAN/05/2008 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Angka Kreditnya;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/19/M.PAN/10/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Angka Kreditnya;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 09 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman dan Angka Kreditnya;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2017;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak dan Angka Kreditnya;
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan dan Angka Kreditnya;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;

18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 72/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian;
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2013;
20. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dan Angka Kreditnya;
21. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Angka Kreditnya;
22. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner dan Angka Kreditnya;
23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 80/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan;
24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 84/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan;
25. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan dan Angka Kreditnya;
26. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan dan Angka Kreditnya;
27. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya;
28. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Ketahanan Pangan;
29. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/OT.140/2/2015 tentang Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian;
30. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 69/Permentan/OT.110/12/2015 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan;

31. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Jenjang Jabatan Fungsional;
32. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
33. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan;
34. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara;
35. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
36. Keputusan Gubernur Nomor 85 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan, Penguatan dan Penerapan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
37. Keputusan Gubernur Nomor 851 Tahun 2002 tentang Pembentukan Tim Penilai Daerah Jabatan Fungsional Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
38. Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2008 tentang Penempatan dan Pemindehan Pengawasan Pejabat Fungsional;
39. Peraturan Gubernur Nomor 268 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian;
40. Peraturan Gubernur Nomor 280 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG FORMASI JABATAN FUNGSIONAL BIDANG KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN, PERTANIAN DAN KEHUTANAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian yang selanjutnya disingkat DKPKP adalah Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Dinas Kehutanan yang selanjutnya disebut Dis Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro ORB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
9. Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan analisa ketahanan pangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
10. Jabatan Fungsional Pengawas Benih Ikan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan benih ikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
11. Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan mutu hasil pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
12. Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan penyuluhan pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
13. Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.

14. Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan penyuluhan perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
15. Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan benih tanaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
16. Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
17. Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
18. Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan bibit ternak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
19. Jabatan Fungsional Medik Veteriner adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan, pengamanan produk hewan, dan pengembangan kesehatan hewan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
20. Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan, dan pengamanan produk hewan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
21. Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan mutu pakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.

22. Jabatan Fungsional Analisis Pasar Hasil Pertanian adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan analisis pasar hasil pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
23. Jabatan Fungsional Analisis Pasar Hasil Perikanan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan analisis pasar hasil perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
24. Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan perlindungan dan pemanfaatan hutan serta pengawasan peredaran hasil hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
25. Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan penyuluhan kehutanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
26. Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengendalian ekosistem hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
27. Formasi Jabatan Fungsional adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan oleh suatu satuan organisasi perangkat daerah untuk melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Gubernur.
28. Tim Penilai Angka Kredit adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat berwenang yang bertugas menilai prestasi kerja masing-masing Pejabat Fungsional di lingkungan DKPKP dan Dis Kehutanan.
29. Tim Penilai Angka Kredit Unit Kerja adalah tim yang diangkat oleh Kepala Unit Kerja yang bertugas membantu Kepala Unit Kerja menilai kinerja masing-masing Pejabat Fungsional berdasarkan angka kredit yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan fungsional.
30. Penilaian adalah penentuan derajat kualitas berdasarkan kriteria (tolak ukur) yang ditetapkan terhadap penyelenggaraan kegiatan jabatan fungsional.

BAB II

JENIS DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Jenis jabatan fungsional bidang ketahanan pangan, kelautan, pertanian, dan kehutanan, meliputi :

- a. Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan, termasuk dalam rumpun manajemen;
- b. Jabatan Fungsional Pengawas Benih Ikan, termasuk dalam rumpun ilmu hayat;
- c. Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian, termasuk dalam rumpun ilmu hayat;
- d. Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, termasuk dalam rumpun ilmu hayat;
- e. Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, termasuk dalam rumpun ilmu hayat;
- f. Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan, termasuk dalam rumpun ilmu hayat;
- g. Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman, termasuk dalam rumpun ilmu hayat;
- h. Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, termasuk dalam rumpun ilmu hayat;
- i. Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan, termasuk dalam rumpun ilmu hayat;
- j. Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak, termasuk dalam rumpun ilmu hayat;
- k. Jabatan Fungsional Medik Veteriner, termasuk dalam rumpun ilmu hayat;
- l. Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner, termasuk dalam rumpun ilmu hayat;
- m. Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan, termasuk dalam rumpun ilmu hayat;
- n. Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian, termasuk dalam rumpun ilmu hayat;
- o. Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan, termasuk dalam rumpun ilmu hayat;
- p. Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan, termasuk dalam rumpun penyidik dan detektif;
- q. Jabatan Fungsional Penyuluhan Kehutanan, termasuk dalam rumpun ilmu hayat dan

- r. Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan, termasuk dalam rumpun ilmu hayat.

Pasal 3

Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berkedudukan sebagai berikut :

- a. Jabatan Fungsional Analisis Ketahanan Pangan sebagai pelaksana teknis DKPKP di bidang analisis ketahanan pangan;
- b. Jabatan Fungsional Pengawas Benih Ikan sebagai pelaksana teknis fungsional DKPKP di bidang pengawasan benih ikan;
- c. Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian sebagai pelaksana teknis fungsional DKPKP di bidang pengawasan mutu hasil pertanian;
- d. Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian sebagai pelaksana teknis fungsional DKPKP di bidang penyuluhan pertanian;
- e. Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan sebagai pelaksana teknis fungsional DKPKP di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
- f. Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan sebagai pelaksana teknis fungsional DKPKP di bidang penyuluhan perikanan;
- g. Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman sebagai pelaksana teknis fungsional DKPKP di bidang pengawasan benih tanaman;
- h. Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan sebagai pelaksana teknis fungsional DKPKP di bidang pengendalian hama dan penyakit ikan;
- i. Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan sebagai pelaksana teknis fungsional DKPKP di bidang pengawasan perikanan;
- j. Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak sebagai pelaksana teknis fungsional DKPKP di bidang pengawasan bibit ternak;
- k. Jabatan Fungsional Medik Veteriner sebagai pelaksana teknis fungsional pada DKPKP dan Dis Kehutanan di bidang pengendalian hama dan penyakit hewan, pengamanan produk hewan dan pengembangan kesehatan hewan;
- l. Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner sebagai pelaksana teknis fungsional DKPKP dan Dis Kehutanan di bidang pengendalian hama dan penyakit hewan, dan pengamanan produk hewan;
- m. Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan sebagai pelaksana teknis fungsional DKPKP di bidang pengawasan mutu pakan;
- n. Jabatan Fungsional Analisis Pasar Hasil Pertanian sebagai pelaksana teknis DKPKP di bidang analisis pasar hasil pertanian;

- d. Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan sebagai pelaksana teknis DKPH³ di bidang analisis pasar hasil perikanan;
- e. Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan sebagai pelaksana teknis fungsional Dis Kehutanan di bidang perlindungan dan pengamanan hutan serta pengawasan peredaran hasil hutan;
- f. Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan sebagai pelaksana teknis fungsional Dis Kehutanan di bidang penyuluhan kehutanan; dan
- g. Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan sebagai pelaksana teknis fungsional Dis Kehutanan di bidang pengendalian ekosistem hutan.

BAB III

JENJANG JABATAN DAN PANGKAT/GOLONGAN

Pasal 4

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu :
 - a. Analis Ketahanan Pangan Ahli Pertama;
 - b. Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda; dan
 - c. Analis Ketahanan Pangan Ahli Madya.
- (2) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :
 - a. Analis Ketahanan Pangan Ahli Pertama, terdiri atas :
 - 1. Penata Muda, Golongan Ruang III/a; dan
 - 2. Penata Muda Tingkat I, Golongan Ruang III/b
 - b. Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda, terdiri atas :
 - 1. Penata, Golongan Ruang III/c; dan
 - 2. Penata Tingkat I, Golongan Ruang III/d.
 - c. Analis Ketahanan Pangan Ahli Madya, terdiri atas :
 - 1. Pembina, Golongan Ruang IV/a;
 - 2. Pembina Tingkat I, Golongan Ruang IV/b; dan
 - 3. Pembina Utama Muda, Golongan Ruang IV/c.

Pasal 5

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Benih Ikan dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu:
- a. Pengawas Benih Ikan Kategori Keterampilan; dan
 - b. Pengawas Benih Ikan Kategori Keahlian.
- (2) Jenjang pangkat dari golongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Benih Ikan Kategori Keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari:
- a. Pengawas Benih Ikan Terampil, terdiri atas:
 1. Pengatur Muda Tingkat I, Golongan Ruang II/b;
 2. Pengatur, Golongan Ruang II/c; dan
 3. Pengatur Tingkat I, Golongan Ruang II/d.
 - b. Pengawas Benih Ikan Mahir, terdiri atas:
 1. Penata Muda, Golongan Ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, Golongan Ruang III/b.
 - c. Pengawas Benih Ikan Penyelia, terdiri atas:
 1. Penata, Golongan Ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, Golongan Ruang III/d.
- (3) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Benih Ikan Kategori Keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari:
- a. Pengawas Benih Ikan Ahli Pertama, terdiri atas:
 1. Penata Muda, Golongan Ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, Golongan Ruang III/b.
 - b. Pengawas Benih Ikan Ahli Muda, terdiri atas:
 1. Penata, Golongan Ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, Golongan Ruang III/d.
 - c. Pengawas Benih Ikan Ahli Madya, terdiri atas:
 1. Pembina, Golongan Ruang IV/a;
 2. Pembina Tingkat I, Golongan Ruang IV/b; dan
 3. Pembina Utama Muda, Golongan Ruang IV/c.

- d. Pengawas Berhikmah Ahli Utama, terdiri atas :
1. Pembina Utama Madya, Golongan Ruang IV/d; dan
 2. Pembina Utama, Golongan Ruang IV/e.

Tabel 6

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu:
- a. Pengawas Mutu Hasil Pertanian Kategori Keterampilan Bidang Tumbuhan dan Bidang Peternakan; dan
 - b. Pengawas Mutu Hasil Pertanian Kategori Keahlian Bidang Tumbuhan dan Bidang Peternakan.
- (2) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian Kategori Keterampilan Bidang Tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :
- a. Pengawas Mutu Hasil Pertanian Bidang Tumbuhan Pemula, yaitu Pengatur Muda, Golongan Ruang II/a;
 - b. Pengawas Mutu Hasil Pertanian Bidang Tumbuhan Terampil, terdiri atas:
 1. Pengatur Muda Tingkat I, Golongan Ruang II/b;
 2. Pengatur, Golongan Ruang II/c; dan
 3. Pengatur Tingkat I, Golongan Ruang II/d.
 - c. Pengawas Mutu Hasil Pertanian Bidang Tumbuhan Mahir, terdiri atas :
 1. Penata Muda, Golongan Ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, Golongan Ruang III/b.
 - d. Pengawas Mutu Hasil Pertanian Bidang Tumbuhan Penyelia, terdiri atas :
 1. Penata, Golongan Ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, Golongan Ruang III/d.
- (3) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian Kategori Keterampilan Bidang Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :
- a. Pengawas Mutu Hasil Pertanian Bidang Peternakan Pemula, yaitu Pengatur Muda, Golongan Ruang II/a.

- b. Pengawas Mutu Hasil Pertanian Bidang Peternakan Terampil, terdiri atas :
1. Pengatur Muda Tingkat I, Golongan Ruang II/b;
 2. Pengatur, Golongan Ruang II/c; dan
 3. Pengatur Tingkat I, Golongan Ruang II/d.
- c. Pengawas Mutu Hasil Pertanian Bidang Peternakan Mahir, terdiri atas :
1. Penata Muda, Golongan Ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, Golongan Ruang III/b.
- d. Pengawas Mutu Hasil Pertanian Petenyelia Bidang Peternakan, terdiri atas :
1. Penata, Golongan Ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, Golongan Ruang III/d.
- 4) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian Kategori Keahlian Bidang Tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :
- a. Pengawas Mutu Hasil Pertanian Bidang Tumbuhan Ahli Pertama, terdiri atas :
1. Penata Muda, Golongan Ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, Golongan Ruang III/b.
- b. Pengawas Mutu Hasil Pertanian Bidang Tumbuhan Ahli Muda, terdiri atas :
1. Penata, Golongan Ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, Golongan Ruang III/d.
- c. Pengawas Mutu Hasil Pertanian Bidang Tumbuhan Ahli Madya, terdiri atas :
1. Pembina, Golongan Ruang IV/a;
 2. Pembina Tingkat I, Golongan Ruang IV/b; dan
 3. Pembina Utama Muda, Golongan Ruang IV/c.
- (5) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian Kategori Keahlian Bidang Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :

- a. Pengawas Mutu Hasil Pertanian Bidang Peternakan Ahli Pertama, terdiri atas :
 - 1. Penata Muda, Golongan Ruang III/a; dan
 - 2. Penata Muda Tingkat I, Golongan Ruang III/b.
- b. Pengawas Mutu Hasil Pertanian Bidang Peternakan Ahli Muda, terdiri atas :
 - 1. Penata, Golongan Ruang III/c; dan
 - 2. Penata Tingkat I, Golongan Ruang III/d.
- c. Pengawas Mutu Hasil Pertanian Bidang Peternakan Ahli Madya, terdiri atas :
 - 1. Pembina, Golongan Ruang IV/a;
 - 2. Pembina Tingkat I, Golongan Ruang IV/b; dan
 - 3. Pembina Utama Muda, Golongan Ruang IV/c.

Pada 7.

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu :
 - a. Penyuluh Pertanian Kategori Keterampilan Bidang Pertanian dan Bidang Peternakan; dan
 - b. Penyuluh Pertanian Kategori Keahlian Bidang Pertanian dan Bidang Peternakan.
- (2) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian Kategori Keterampilan Bidang Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :
 - a. Penyuluh Pertanian Bidang Pertanian Pemula, yaitu Pengatur Muda, Golongan Ruang II/a.
 - b. Penyuluh Pertanian Bidang Pertanian Terampil, terdiri atas :
 - 1. Pengatur Muda Tingkat I, Golongan Ruang II/b;
 - 2. Pengatur, Golongan Ruang II/c; dan
 - 3. Pengatur Tingkat I, Golongan Ruang II/d.
 - c. Penyuluh Pertanian Bidang Pertanian Mahir, terdiri atas :
 - 1. Penata Muda, Golongan Ruang III/a; dan
 - 2. Penata Muda Tingkat I, Golongan Ruang III/b.

- d. Penyuluh Pertanian Bidang Pertanian Penyelia, terdiri atas :
1. Penata, Golongan Ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, Golongan Ruang III/d.
- (3) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian Kategori Keterampilan Bidang Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :
- a. Penyuluh Pertanian Bidang Peternakan Pemula, yaitu Pengatur Muda, Golongan Ruang II/a;
 - b. Penyuluh Pertanian Bidang Peternakan Terampil, terdiri atas :
 1. Pengatur Muda Tingkat I, Golongan Ruang II/b;
 2. Pengatur, Golongan Ruang II/c; dan
 3. Pengatur Tingkat I, Golongan Ruang II/d.
 - c. Penyuluh Pertanian Bidang Peternakan Mahir, terdiri atas :
 1. Penata Muda, Golongan Ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, Golongan Ruang III/b.
 - d. Penyuluh Pertanian Bidang Peternakan Penyelia, terdiri atas :
 1. Penata, Golongan Ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, Golongan Ruang III/d.
- (4) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian Kategori Keahlian Bidang Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :
- a. Penyuluh Pertanian Bidang Pertanian Ahli Pertama, terdiri atas :
 1. Penata Muda, Golongan Ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, Golongan Ruang III/b.
 - b. Penyuluh Pertanian Bidang Pertanian Ahli Muda, terdiri atas :
 1. Penata, Golongan Ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, Golongan Ruang III/d.

- c. Penyuluh Pertanian Bidang Pertanian Ahli Madya, terdiri atas:
1. Pembina, Golongan Ruang IV/a;
 2. Pembina Tingkat I, Golongan Ruang IV/b; dan
 3. Pembina Utama Muda, Golongan Ruang IV/c.
- d. Penyuluh Pertanian Bidang Pertanian Ahli Utama, terdiri atas:
1. Pembina Utama Madya, Golongan Ruang IV/d; dan
 2. Pembina Utama, Golongan Ruang IV/e.
- (5) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian Kategori Keahlian Bidang Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari:
- a. Penyuluh Pertanian Bidang Peternakan Ahli Pertama, terdiri atas:
1. Penata Muda, Golongan Ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, Golongan Ruang III/b.
- b. Penyuluh Pertanian Bidang Peternakan Ahli Muda, terdiri atas:
1. Penata, Golongan Ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, Golongan Ruang III/d.
- c. Penyuluh Pertanian Bidang Peternakan Ahli Madya, terdiri atas:
1. Pembina, Golongan Ruang IV/a;
 2. Pembina Tingkat I, Golongan Ruang IV/b; dan
 3. Pembina Utama Muda, Golongan Ruang IV/c.
- d. Penyuluh Pertanian Bidang Peternakan Ahli Utama, terdiri atas:
1. Pembina Utama Madya, Golongan Ruang IV/d; dan
 2. Pembina Utama, Golongan Ruang IV/e.

Pasal 8

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu:

- a. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Kategori Keterampilan; dan
 - b. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Kategori Keahlian.
- (2) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Kategori Keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :
- a. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pemula, yaitu Pengatur Muda, Golongan Ruang II/a;
 - b. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Terampil, terdiri atas :
 - 1. Pengatur Muda Tingkat I, Golongan Ruang II/b;
 - 2. Pengatur, Golongan Ruang II/c; dan
 - 3. Pengatur Tingkat I, Golongan Ruang II/d.
 - c. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Mahir, terdiri atas :
 - 1. Penata Muda, Golongan Ruang III/a; dan
 - 2. Penata Muda Tingkat I, Golongan Ruang III/b.
 - d. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Penyelia, terdiri atas :
 - 1. Penata, Golongan Ruang III/c; dan
 - 2. Penata Tingkat I, Golongan Ruang III/d.
- (3) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Kategori Keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :
- a. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Pertama, terdiri atas :
 - 1. Penata Muda, Golongan Ruang III/a; dan
 - 2. Penata Muda Tingkat I, Golongan Ruang III/b.
 - b. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Muda, terdiri atas :
 - 1. Penata, Golongan Ruang III/c; dan
 - 2. Penata Tingkat I, Golongan Ruang III/d.

c. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Madya, terdiri atas :

1. Pembina, Golongan Ruang IV/a;
2. Pembina Tingkat 1, Golongan Ruang IV/b; dan
3. Pembina Utama Muda, Golongan Ruang IV/c.

Pasal 9

(1) Jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu:

- a. Penyuluh Perikanan Kategori Keterampilan; dan
- b. Penyuluh Perikanan Kategori Keahlian.

(2) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan Kategori Keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :

a. Penyuluh Perikanan Pemula, yaitu Pengatur Muda, Golongan Ruang II/a.

b. Penyuluh Perikanan Terampil, terdiri atas:

1. Pengatur Muda Tingkat 1, Golongan Ruang II/b;
2. Pengatur, Golongan Ruang II/c; dan
3. Pengatur Tingkat 1, Golongan Ruang II/d.

c. Penyuluh Perikanan Mahir, terdiri atas:

1. Penata Muda, Golongan Ruang III/a; dan
2. Penata Muda Tingkat 1, Golongan Ruang III/b.

d. Penyuluh Perikanan Penyelia, terdiri atas :

1. Penata, Golongan Ruang III/c; dan
2. Penata Tingkat 1, Golongan Ruang III/d.

(3) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan Kategori Keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :

a. Penyuluh Perikanan Ahli Pertama, terdiri atas :

1. Penata Muda, Golongan Ruang III/a; dan
2. Penata Muda Tingkat 1, Golongan Ruang III/b.

- b. Penyuluh Perikanan Ahli Muda, terdiri atas :
 - 1. Penata, Golongan Ruang III/c; dan
 - 2. Penata Tingkat I, Golongan Ruang III/d.
- c. Penyuluh Perikanan Ahli Madya, terdiri atas:
 - 1. Pembina, Golongan Ruang IV/a;
 - 2. Pembina Tingkat I, Golongan Ruang IV/b; dan
 - 3. Pembina Utama Muda, Golongan Ruang IV/c.
- d. Penyuluh Perikanan Ahli Utama terdiri atas:
 - 1. Pembina Utama Madya, Golongan Ruang IV/d; dan
 - 2. Pembina Utama, Golongan Ruang IV/e.

Pasal 10

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu:
 - a. Pengawas Benih Tanaman Kategori Keterampilan; dan
 - b. Pengawas Benih Tanaman Kategori Keahlian.
- (2) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman Kategori Keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari:
 - a. Pengawas Benih Tanaman Pemula, yaitu Pengatur Muda, Golongan Ruang II/a.
 - b. Pengawas Benih Tanaman Terampil, terdiri atas :
 - 1. Pengatur Muda Tingkat I, Golongan Ruang II/b;
 - 2. Pengatur, Golongan Ruang II/c; dan
 - 3. Pengatur Tingkat II, Golongan Ruang II/d.
 - c. Pengawas Benih Tanaman Mahir, terdiri atas:
 - 1. Penata Muda, Golongan Ruang III/a; dan
 - 2. Penata Muda Tingkat I, Golongan Ruang III/b.
 - d. Pengawas Benih Tanaman Penyelia, terdiri atas :
 - 1. Penata, Golongan Ruang III/c; dan
 - 2. Penata Tingkat I, Golongan Ruang III/d.

- (3) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman Kategori Keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari:
- a. Pengawas Benih Tanaman Ahli Pertama, terdiri atas:
 1. Penata Muda, Golongan Ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, Golongan Ruang III/b.
 - b. Pengawas Benih Tanaman Ahli Muda, terdiri atas:
 1. Penata, Golongan Ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, Golongan Ruang III/d.
 - c. Pengawas Benih Tanaman Ahli Madya, terdiri atas:
 1. Pembina, Golongan Ruang IV/a;
 2. Pembina Tingkat I, Golongan Ruang IV/b; dan
 3. Pembina Utama Muda, Golongan Ruang IV/c.

Pasal 11

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu:
- a. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Kategori Keterampilan; dan
 - b. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Kategori Keahlian.
- (2) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Kategori Keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari:
- a. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Perula, yaitu Pengatur Muda, Golongan Ruang II/a.
 - b. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Terampil, terdiri atas:
 1. Pengatur Muda Tingkat I, Golongan Ruang II/b;
 2. Pengatur, Golongan Ruang II/c; dan
 3. Pengatur Tingkat I, Golongan Ruang II/d.
 - c. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Mahir, terdiri atas:
 1. Penata Muda, Golongan Ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, Golongan Ruang III/b.

- d. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Penyelia, terdiri atas :
1. Penata, Golongan Ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, Golongan Ruang III/d.
- (3) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Kategori Keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :
- a. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Ahli Pertama, terdiri atas :
 1. Penata Muda, Golongan Ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, Golongan Ruang III/b.
 - b. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Ahli Muda, terdiri atas :
 1. Penata, Golongan Ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, Golongan Ruang III/d.
 - c. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Ahli Madya, terdiri atas :
 1. Pembina, Golongan Ruang IV/a;
 2. Pembina Tingkat I, Golongan Ruang IV/b; dan
 3. Pembina Utama Muda, Golongan Ruang IV/c.
 - d. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Ahli Utama terdiri atas :
 1. Pembina Utama Madya, Golongan Ruang IV/d; dan
 2. Pembina Utama, Golongan Ruang IV/e.

Pasal 12

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu :
- a. Pengawas Perikanan Kategori Keterampilan Bidang Budidaya, Bidang Penangkap dan Bidang Mutu; dan
 - b. Pengawas Perikanan Kategori Ahli Bidang Budidaya, Bidang Penangkap dan Bidang Mutu.
- (2) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Kategori Keterampilan Bidang Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :
- a. Pengawas Perikanan Bidang Budidaya Pemula, yaitu Pengatur Muda, Golongan Ruang II/a.

- b. Pengawas Perikanan Bidang Budidaya Terampil, terdiri atas :
1. Pengatur Muda Tingkat I, Golongan Ruang II/b,
 2. Pengatur, Golongan Ruang II/c, dan
 3. Pengatur Tingkat I Golongan Ruang II/d.
- c. Pengawas Perikanan Bidang Budidaya Mahir, terdiri atas :
1. Penata Muda, Golongan Ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, Golongan Ruang III/b,
- d. Pengawas Perikanan Bidang Budidaya Penyelia, terdiri atas :
1. Penata, Golongan Ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, Golongan Ruang III/d,
- (3) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Kategori Keterampilan Bidang Penangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :
- a. Pengawas Perikanan Bidang Penangkap Pemula, yaitu Pengatur Muda, Golongan Ruang II/a,
- b. Pengawas Perikanan Bidang Penangkap Terampil, terdiri atas :
1. Pengatur Muda Tingkat I, Golongan Ruang II/b;
 2. Pengatur, Golongan Ruang II/c; dan
 3. Pengatur Tingkat I, Golongan Ruang II/d.
- c. Pengawas Perikanan Bidang Penangkap Mahir, terdiri atas :
1. Penata Muda, Golongan Ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, Golongan Ruang III/b.
- d. Pengawas Perikanan Bidang Penangkap Penyelia, terdiri atas :
1. Penata, Golongan Ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, Golongan Ruang III/d.
- (4) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Kategori Keterampilan Bidang Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :

- a. Pengawas Perikanan di Bidang Mutu Pemula, yaitu Pengatur Muda, Golongan Ruang II/a.
 - b. Pengawas Perikanan Bidang Mutu Terampil, terdiri atas :
 - 1. Pengatur Muda Tingkat I, Golongan Ruang II/b;
 - 2. Pengatur, Golongan Ruang II/c; dan
 - 3. Pengatur Tingkat I, Golongan Ruang II/d.
 - c. Pengawas Perikanan Bidang Mutu Mahir, terdiri atas :
 - 1. Penata Muda, Golongan Ruang III/a; dan
 - 2. Penata Muda Tingkat I, Golongan Ruang III/b.
 - d. Pengawas Perikanan Bidang Mutu Penyelia, terdiri atas :
 - 1. Penata, Golongan Ruang III/c; dan
 - 2. Penata Tingkat I, Golongan Ruang III/d.
- (5) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Kategori Keahlian Bidang Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari:
- a. Pengawas Perikanan Bidang Budidaya Ahli Pertama, terdiri atas :
 - 1. Penata Muda, Golongan Ruang III/a; dan
 - 2. Penata Muda Tingkat I, Golongan Ruang III/b.
 - b. Pengawas Perikanan Bidang Budidaya Ahli Muda, terdiri atas :
 - 1. Penata, Golongan Ruang III/c; dan
 - 2. Penata Tingkat I, Golongan Ruang III/d.
 - c. Pengawas Perikanan Bidang Budidaya Ahli Madya, terdiri atas :
 - 1. Pembina, Golongan Ruang IV/a;
 - 2. Pembina Tingkat I, Golongan Ruang IV/b; dan
 - 3. Pembina Utama Muda, Golongan Ruang IV/c.
 - d. Pengawas Perikanan Bidang Budidaya Ahli Utama, terdiri atas :
 - 1. Pembina Utama Madya, Golongan Ruang IV/d; dan
 - 2. Pembina Utama, Golongan Ruang IV/e.

- (6) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Kategori Keahlian Bidang Penangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :
- a. Pengawas Perikanan Bidang Penangkap Ahli Pertama, terdiri atas :
 1. Penata Muda, Golongan Ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I Golongan Ruang III/b.
 - b. Pengawas Perikanan Bidang Penangkap Ahli Muda, terdiri atas :
 1. Penata, Golongan Ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, Golongan Ruang III/d.
 - c. Pengawas Perikanan Bidang Penangkap Ahli Madya, terdiri atas :
 1. Pembina, Golongan Ruang IV/b;
 2. Pembina Tingkat I, Golongan Ruang IV/b; dan
 3. Pembina Utama Muda, Golongan Ruang IV/c.
 - d. Pengawas Perikanan Bidang Penangkap Ahli Utama, terdiri atas :
 1. Pembina Utama Madya, Golongan Ruang IV/d; dan
 2. Pembina Utama, Golongan Ruang IV/e.
- (7) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Kategori Keahlian Bidang Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :
- a. Pengawas Perikanan Bidang Mutu Ahli Pertama, terdiri atas :
 1. Penata Muda, Golongan Ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, Golongan Ruang III/b.
 - b. Pengawas Perikanan Bidang Mutu Ahli Muda, terdiri atas :
 1. Penata, Golongan Ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, Golongan Ruang III/d.
 - c. Pengawas Perikanan Bidang Mutu Ahli Madya, terdiri atas :
 1. Pembina, Golongan Ruang IV/a;
 2. Pembina Tingkat I, Golongan Ruang IV/b; dan
 3. Pembina Utama Muda, Golongan Ruang IV/c.

- d. Pengawas Perikanan Bidang Mutu Ahli Utama, terdiri atas :
1. Pembina Utama Madya, Golongan Ruang IV/d; dan
 2. Pembina Utama, Golongan Ruang IV/c.

Pasal 13

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu :
- a. Pengawas Bibit Ternak Kategori Keterampilan; dan
 - b. Pengawas Bibit Ternak Kategori Keahlian.
- (2) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Pengawas Bibit Ternak Kategori Keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :
- a. Pengawas Bibit Ternak Terampil, terdiri atas :
 1. Pengatur Muda Tingkat I, Golongan Ruang II/b;
 2. Pengatur, Golongan Ruang II/c; dan
 3. Pengatur Tingkat I, Golongan Ruang II/d.
 - b. Pengawas Bibit Ternak Mahir, terdiri atas :
 1. Perata Muda, Golongan Ruang III/a; dan
 2. Perata Muda Tingkat I, Golongan Ruang III/b.
 - c. Pengawas Bibit Ternak Penyelia, terdiri atas :
 1. Perata, Golongan Ruang III/c; dan
 2. Perata Tingkat I, Golongan Ruang III/d.
- (3) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak Kategori Keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :
- a. Pengawas Bibit Ternak Ahli Pertama, terdiri atas :
 1. Penata Muda, Golongan Ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, Golongan Ruang III/b.
 - b. Pengawas Bibit Ternak Ahli Muda, terdiri atas :
 1. Penata, Golongan Ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, Golongan Ruang III/d.

- c. Pengawas Bibit Ternak Ahli Madya, terdiri atas :
1. Pembina, Golongan Ruang IV/a;
 2. Pembina Tingkat I, Golongan Ruang IV/b; dan
 3. Pembina Utama Muda, Golongan Ruang IV/c.

Pasal 14

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional Medik Veteriner dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu :
- a. Medik Veteriner Ahli Pertama;
 - b. Medik Veteriner Ahli Muda;
 - c. Medik Veteriner Ahli Madya; dan
 - d. Medik Veteriner Ahli Utama.
- (2) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing Jabatan Fungsional Medik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :
- a. Medik Veteriner Ahli Pertama, yaitu Penata Muda Tingkat I, Golongan Ruang III/b;
 - b. Medik Veteriner Ahli Muda, terdiri atas :
 1. Perata, Golongan Ruang III/c; dan
 2. Perata Tingkat I, Golongan Ruang III/d.
 - c. Medik Veteriner Ahli Madya, terdiri atas :
 1. Pembina, Golongan Ruang IV/a;
 2. Pembina Tingkat I, Golongan Ruang IV/b; dan
 3. Pembina Utama Muda, Golongan Ruang IV/c.
 - d. Medik Veteriner Ahli Utama, terdiri atas :
 1. Pembina Utama Madya, Golongan Ruang IV/d; dan
 2. Pembina Utama, Golongan Ruang IV/e.

Pasal 15

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu :
- a. Paramedik Veteriner Pemula;
 - b. Paramedik Veteriner Terampil;
 - c. Paramedik Veteriner Mahir, dan
 - d. Paramedik Veteriner Penyelia.

- (2) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari:
- a. Paramedik Veteriner Pemula, yaitu Pengatur Muda, Golongan Ruang II/a;
 - b. Paramedik Veteriner Terampil, terdiri atas :
 1. Pengatur Muda Tingkat I, Golongan Ruang II/b;
 2. Pengatur, Golongan Ruang II/c; dan
 3. Pengatur Tingkat I, Golongan Ruang II/d;
 - c. Paramedik Veteriner Mahir, terdiri atas :
 1. Penata Muda, Golongan Ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, Golongan Ruang III/b;
 - d. Paramedik Veteriner Penyelia, terdiri atas :
 1. Penata, Golongan Ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, Golongan Ruang III/d.

Pasal 16

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu:
- a. Pengawas Mutu Pakan Kategori Keterampilan; dan
 - b. Pengawas Mutu Pakan Kategori Keahlian.
- (2) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan Kategori Keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :
- a. Pengawas Mutu Pakan Pemula, yaitu Pengatur Muda, Golongan Ruang II/a;
 - b. Pengawas Mutu Pakan Terampil, terdiri atas :
 1. Pengatur Muda Tingkat I, Golongan Ruang II/b;
 2. Pengatur, Golongan Ruang II/c; dan
 3. Pengatur Tingkat I, Golongan Ruang II/d;
 - c. Pengawas Mutu Pakan Mahir, terdiri atas :
 1. Penata Muda, Golongan Ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, Golongan Ruang III/b;

- d. Pengawas Mutu Pakan Penyelia, terdiri atas :
1. Penata, Golongan Ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, Golongan Ruang III/d.
- (3) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan Kategori Keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :
- a. Pengawas Mutu Pakan Ahli Pertama, terdiri atas :
 1. Penata Muda, Golongan Ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, Golongan Ruang III/b.
 - b. Pengawas Mutu Pakan Ahli Muda, terdiri atas :
 1. Penata, Golongan Ruang III/e; dan
 2. Penata Tingkat I, Golongan Ruang III/d.
 - c. Pengawas Mutu Pakan Ahli Madya, terdiri atas :
 1. Pembina, Golongan Ruang IV/a;
 2. Pembina Tingkat I, Golongan Ruang IV/b; dan
 3. Pembina Utama Muda, Golongan Ruang IV/c.

Pasal 17

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu :
- a. Analis Pasar Hasil Pertanian Kategori Keterampilan; dan
 - b. Analis Pasar Hasil Pertanian Kategori Keahlian.
- (2) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian Kategori Keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :
- a. Analis Pasar Hasil Pertanian Terampil, terdiri atas :
 1. Pengatur Muda Tingkat I, Golongan Ruang II/b;
 2. Pengatur, Golongan Ruang II/c; dan
 3. Pengatur Tingkat I, Golongan Ruang II/d.
 - b. Analis Pasar Hasil Pertanian Mahir, terdiri atas :
 1. Penata Muda, Golongan Ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, Golongan Ruang III/b.

- c. Analisis Pasar Hasil Pertanian Penyelia, terdiri atas :
1. Penata, Golongan Ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, Golongan Ruang II/d.
- (3) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Analisis Pasar Hasil Pertanian Kategori Keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :
- a. Analisis Pasar Hasil Pertanian Ahli Pertama, terdiri atas :
1. Penata Muda, Golongan Ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, Golongan Ruang III/b.
- b. Analisis Pasar Hasil Pertanian Ahli Muda, terdiri atas :
1. Penata, Golongan Ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, Golongan Ruang II/d.
- c. Analisis Pasar Hasil Pertanian Ahli Madya, terdiri atas :
1. Pembina, Golongan Ruang IV/a;
 2. Pembina Tingkat I, Golongan Ruang IV/b; dan
 3. Pembina Utama Muda, Golongan Ruang IV/c.

Pasal 18

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional Analisis Pasar Hasil Perikanan dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu :
- a. Analisis Pasar Hasil Perikanan Kategori Keterampilan; dan
 - b. Analisis Pasar Hasil Perikanan Kategori Keahlian.
- (2) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Analisis Pasar Hasil Perikanan Kategori Keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :
- a. Analisis Pasar Hasil Perikanan Pemula, yaitu Pengatur Muda, Golongan Ruang II/a.
- b. Analisis Pasar Hasil Perikanan Terampil, terdiri atas :
1. Pengatur Muda Tingkat I, Golongan Ruang II/b;
 2. Pengatur, Golongan Ruang II/c; dan
 3. Pengatur Tingkat I, Golongan Ruang II/d.
- c. Analisis Pasar Hasil Perikanan Mahir, terdiri atas :

1. Penata Muda, Golongan Ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, Golongan Ruang III/b.
- d. Analisis Pasar Hasil Perikanan Penyelia, terdiri atas :
1. Penata, Golongan Ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, Golongan Ruang III/d.
- (3) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Analisis Pasar Hasil Perikanan Kategori Keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :
- a. Analisis Pasar Hasil Perikanan Ahli Pertama, terdiri atas :
1. Penata Muda, Golongan Ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, Golongan Ruang III/b.
- b. Analisis Pasar Hasil Perikanan Ahli Muda, terdiri atas :
1. Penata, Golongan Ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, Golongan Ruang III/d.
- c. Analisis Pasar Hasil Perikanan Ahli Madya, terdiri atas :
1. Pembina, Golongan Ruang IV/a;
 2. Pembina Tingkat I, Golongan Ruang IV/b; dan
 3. Pembina Utama Muda, Golongan Ruang IV/c.

Pasal 19

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu :
- a. Polisi Kehutanan Kategori Keterampilan; dan
 - b. Polisi Kehutanan Kategori Keahlian.
- (2) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan Kategori Keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :
- a. Polisi Kehutanan Pemula, yaitu Pengatur Muda, Golongan Ruang II/a.
 - b. Polisi Kehutanan Terampil, terdiri atas :
 1. Pengatur Muda Tingkat I, Golongan Ruang II/b;
 2. Pengatur, Golongan Ruang II/c; dan
 3. Pengatur Tingkat I, Golongan Ruang II/d.

- c. Polisi Kehutanan Mahir, terdiri atas:
 - 1. Perata Muda, Golongan Ruang III/a; dan
 - 2. Perata Muda Tingkat I, Golongan Ruang III/b.
 - d. Polisi Kehutanan Penyelia, terdiri atas:
 - 1. Perata, Golongan Ruang III/c; dan
 - 2. Perata Tingkat I, Golongan Ruang III/d.
- (d) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan Kategori Keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari:
- a. Polisi Kehutanan Ahli Pertama, terdiri atas:
 - 1. Perata Muda, Golongan Ruang III/a; dan
 - 2. Perata Muda Tingkat I, Golongan Ruang III/b.
 - b. Polisi Kehutanan Ahli Muda, terdiri atas:
 - 1. Perata, Golongan Ruang III/c; dan
 - 2. Perata Tingkat I, Golongan Ruang III/d.
 - c. Polisi Kehutanan Ahli Madya, terdiri atas:
 - 1. Pembina, Golongan Ruang IV/a;
 - 2. Pembina Tingkat I, Golongan Ruang IV/b; dan
 - 3. Pembina Utama Muda, Golongan Ruang IV/c.

Pasal 20

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu:
- a. Penyuluh Kehutanan Kategori Keterampilan; dan
 - b. Penyuluh Kehutanan Kategori Keahlian.
- (2) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan Kategori Keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari:
- a. Penyuluh Kehutanan Pertama, yaitu Pengatur Muda, Golongan Ruang II/a.
 - b. Penyuluh Kehutanan Terampil, terdiri atas:
 - 1. Pengatur Muda Tingkat I, Golongan Ruang II/b;
 - 2. Pengatur, Golongan Ruang II/c; dan
 - 3. Pengatur Tingkat I, Golongan Ruang II/d.

- c. Penyuluh Kehutanan Mahir, terdiri atas:
 - 1. Perata Muda, Golongan Ruang III/a; dan
 - 2. Perata Muda Tingkat I, Golongan Ruang III/b.
 - d. Penyuluh Kehutanan Penyelia, terdiri atas:
 - 1. Perata, Golongan Ruang III/c; dan
 - 2. Perata Tingkat II, Golongan Ruang III/d.
- (3) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan Kategori Keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari:
- a. Penyuluh Kehutanan Ahli Pertama, terdiri atas:
 - 1. Perata Muda, Golongan Ruang III/a; dan
 - 2. Perata Muda Tingkat I, Golongan Ruang III/b.
 - b. Penyuluh Kehutanan Ahli Muda, terdiri atas:
 - 1. Perata, Golongan Ruang III/c; dan
 - 2. Perata Tingkat II, Golongan Ruang III/d.
 - c. Penyuluh Kehutanan Ahli Madya, terdiri atas:
 - 1. Pembina, Golongan Ruang IV/a;
 - 2. Pembina Tingkat I, Golongan Ruang IV/b; dan
 - 3. Pembina Utama Muda, Golongan Ruang IV/c.
 - d. Penyuluh Kehutanan Ahli Utama terdiri atas:
 - 1. Pembina Utama Madya, Golongan Ruang IV/d; dan
 - 2. Pembina Utama, Golongan Ruang IV/e.

Pasal 21

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu:
 - a. Pengendali Ekosistem Hutan Kategori Keterampilan; dan
 - b. Pengendali Ekosistem Hutan Kategori Keahlian.
- (2) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Kategori Keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari:
 - a. Pengendali Ekosistem Hutan Pemula, yaitu Pengatur Muda, Golongan Ruang II/a,

- b. Pengendali Ekosistem Hutan Terampil, terdiri atas :
1. Pengatur Muda Tingkat I, Golongan Ruang II/b;
 2. Pengatur, Golongan Ruang II/c; dan
 3. Pengatur Tingkat II, Golongan Ruang II/d.
- c. Pengendali Ekosistem Hutan Mahir, terdiri atas :
1. Penata Muda, Golongan Ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, Golongan Ruang III/b.
- d. Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia, terdiri atas :
1. Penata, Golongan Ruang III/e; dan
 2. Penata Tingkat I, Golongan Ruang III/d.
- (3) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Kategori Keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :
- a. Pengendali Ekosistem Hutan, Ahli Pertama, terdiri atas :
1. Penata Muda, Golongan Ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, Golongan Ruang III/b.
- b. Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Muda, terdiri atas :
1. Penata, Golongan Ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, Golongan Ruang III/d.
- c. Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Madya, terdiri atas :
1. Pembina, Golongan Ruang IV/a;
 2. Pembina Tingkat I, Golongan Ruang IV/b; dan
 3. Pembina Utama Muda, Golongan Ruang IV/c.

BAB IV

PENGHITUNGAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 22

- (1) Penghitungan formasi Jabatan Fungsional Analisis Ketahanan Pangan dilakukan dengan cara volume masing-masing kegiatan dikalikan waktu rata-rata penyelesaian kegiatan dibagi jam kerja efektif 1 (satu) tahun;
- (2) Waktu rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan waktu penyelesaian minimal ditambah waktu penyelesaian maksimal dibagi 2 (dua).

- (3) Jam kerja efektif 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah 1250 (seribu dua ratus lima puluh) jam.

Pasal 23

- (1) Penghitungan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Benih Ikan dilakukan dengan cara volume masing-masing kegiatan dikalikan waktu rata-rata penyelesaian kegiatan dibagi jam kerja efektif 1 (satu) tahun.
- (2) Waktu rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan waktu penyelesaian minimal ditambah waktu penyelesaian maksimal dibagi 2 (dua).
- (3) Jam kerja efektif 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah 1250 (seribu dua ratus lima puluh) jam.

Pasal 24

- (1) Penghitungan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian dilakukan dengan cara volume masing-masing kegiatan dikalikan waktu rata-rata penyelesaian kegiatan dibagi jam kerja efektif 1 (satu) tahun.
- (2) Waktu rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan waktu penyelesaian minimal ditambah waktu penyelesaian maksimal dibagi 2 (dua).
- (3) Jam kerja efektif 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah 1250 (seribu dua ratus lima puluh) jam.

Pasal 25

- (1) Penghitungan formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dilakukan dengan cara volume masing-masing kegiatan dikalikan waktu rata-rata penyelesaian kegiatan dibagi jam kerja efektif 1 (satu) tahun.
- (2) Waktu rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan waktu penyelesaian minimal ditambah waktu penyelesaian maksimal dibagi 2 (dua).
- (3) Jam kerja efektif 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) jam.

Pasal 26

- (1) Penghitungan formasi Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan dilakukan dengan cara volume masing-masing kegiatan dikalikan waktu rata-rata penyelesaian kegiatan dibagi jam kerja efektif 1 (satu) tahun.
- (2) Waktu rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan waktu penyelesaian minimal ditambah waktu penyelesaian maksimal dibagi 2 (dua).
- (3) Jam kerja efektif 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah 1250 (seribu dua ratus lima puluh) jam.

Pasal 27

- (1) Penghitungan formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dilakukan dengan cara volume masing-masing kegiatan dikalikan waktu rata-rata penyelesaian kegiatan dibagi jam kerja efektif 1 (satu) tahun.
- (2) Waktu rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan waktu penyelesaian minimal ditambah waktu penyelesaian maksimal dibagi 2 (dua).
- (3) Jam kerja efektif 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat(1), adalah 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) jam.

Pasal 28

- (1) Penghitungan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tumbuhan dilakukan dengan cara volume masing-masing kegiatan dikalikan waktu rata-rata penyelesaian kegiatan dibagi jam kerja efektif 1 (satu) tahun.
- (2) Waktu rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan waktu penyelesaian minimal ditambah waktu penyelesaian maksimal dibagi 2 (dua).
- (3) Jam kerja efektif 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) jam.

Pasal 29

- (1) Penghitungan formasi Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan dilakukan dengan cara volume masing-masing kegiatan dikalikan waktu rata-rata penyelesaian kegiatan dibagi jam kerja efektif 1 (satu) tahun.
- (2) Waktu rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan waktu penyelesaian minimal ditambah waktu penyelesaian maksimal dibagi 2 (dua).
- (3) Jam kerja efektif 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) jam.

Pasal 30

- (1) Penghitungan formasi Jabatan Fungsional Penawas Perikanan dilakukan dengan cara volume masing-masing kegiatan dikalikan waktu rata-rata penyelesaian kegiatan dibagi jam kerja efektif 1 (satu) tahun.
- (2) Waktu rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan waktu penyelesaian minimal ditambah waktu penyelesaian maksimal dibagi 2 (dua).
- (3) Jam kerja efektif 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat(1), adalah 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) jam.

Pasal 31

- (1) Penghitungan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak dilakukan dengan cara volume masing-masing kegiatan dikalikan waktu rata-rata penyelesaian kegiatan dibagi jam kerja efektif 1 (satu) tahun.
- (2) Waktu rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan waktu penyelesaian minimal ditambah waktu penyelesaian maksimal dibagi 2 (dua).
- (3) Jam kerja efektif 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah 1250 (seribu dua ratus lima puluh) jam.

Pasal 32

- (1) Penghitungan formasi Jabatan Medik Veteriner dilakukan dengan cara volume masing-masing kegiatan dikalikan waktu rata-rata penyelesaian kegiatan dibagi jam kerja efektif 1 (satu) tahun.
- (2) Waktu rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan waktu penyelesaian minimal ditambah waktu penyelesaian maksimal dibagi 2 (dua).
- (3) Jam kerja efektif 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) jam.

Pasal 33

- (1) Penghitungan formasi Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner dilakukan dengan cara volume masing-masing kegiatan dikalikan waktu rata-rata penyelesaian kegiatan dibagi jam kerja efektif 1 (satu) tahun.
- (2) Waktu rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan waktu penyelesaian minimal ditambah waktu penyelesaian maksimal dibagi 2 (dua).
- (3) Jam kerja efektif satu tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) jam.

Pasal 34

- (1) Penghitungan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan dilakukan dengan cara volume masing-masing kegiatan dikalikan waktu rata-rata penyelesaian kegiatan dibagi jam kerja efektif 1 (satu) tahun.
- (2) Waktu rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan waktu penyelesaian minimal ditambah waktu penyelesaian maksimal dibagi 2 (dua).
- (3) Jam kerja efektif 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah 1250 (seribu dua ratus lima puluh) jam.

Pasal 35

- (1) Penghitungan formasi Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian dilakukan dengan cara volume masing-masing kegiatan dikalikan waktu rata-rata penyelesaian kegiatan dibagi jam kerja efektif 1 (satu) tahun.
- (2) Waktu rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan waktu penyelesaian minimal ditambah waktu penyelesaian maksimal dibagi 2 (dua).
- (3) Jam kerja efektif 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat(1), adalah 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) jam.

Pasal 36

- (1) Penghitungan formasi Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan dilakukan dengan cara volume masing-masing kegiatan dikalikan waktu rata-rata penyelesaian kegiatan dibagi jam kerja efektif 1 (satu) tahun.
- (2) Waktu rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan waktu penyelesaian minimal ditambah waktu penyelesaian maksimal dibagi 2 (dua).
- (3) Jam kerja efektif 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) jam.

Pasal 37

- (1) Penghitungan formasi Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan dilakukan dengan cara volume masing-masing kegiatan dikalikan waktu rata-rata penyelesaian kegiatan dibagi jam kerja efektif 1 (satu) tahun.
- (2) Waktu rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan waktu penyelesaian minimal ditambah waktu penyelesaian maksimal dibagi 2 (dua).
- (3) Jam kerja efektif 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) jam.

Pasal 38

- (1) Penghitungan formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dilakukan dengan cara volume masing-masing kegiatan dikalikan waktu rata-rata penyelesaian kegiatan dibagi jam kerja efektif 1 (satu) tahun.
- (2) Waktu rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan waktu penyelesaian minimal ditambah waktu penyelesaian maksimal dibagi 2 (dua).
- (3) Jam kerja efektif 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat(1), adalah 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) jam.

Pasal 39

- (1) Penghitungan formasi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dilakukan dengan cara volume masing-masing kegiatan dikalikan waktu rata-rata penyelesaian kegiatan dibagi jam kerja efektif 1 (satu) tahun.
- (2) Waktu rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan waktu penyelesaian minimal ditambah waktu penyelesaian maksimal dibagi 2 (dua).
- (3) Jam kerja efektif 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) jam.

BAB V

KEBUTUHAN DAN PENGISIAN FORMASI
JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 40

- (1) Kebutuhan masing-masing formasi jabatan fungsional pada DKPKP dan Diy Kehutanan sesuai jenjang jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XVII Peraturan Gubernur ini.
- (2) Formasi masing-masing jabatan fungsional akan ditinjau ulang setiap 5 (lima) tahun di/atas sesuai dengan kebutuhan dan perhitungan beban tugas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengisian masing-masing formasi jabatan fungsional diusulkan oleh Kepala Dinas masing-masing sesuai dengan jabatan fungsionalnya kepada Gubernur melalui BKD.
- (4) Usulan pengisian masing-masing formasi jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan setelah diadakan penelitian administrasi dan penetapannya oleh BKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENCIANGKATAN, PEMBERHENTIAN SEMENTARA,
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN DAN PENGANGKATAN
KEMBALI

Pasal 41

- (1) Pengangkatan masing-masing pejabat fungsional dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan formasi jabatan fungsional yang telah ditetapkan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional harus memenuhi persyaratan pada masing-masing jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pejabat yang diangkat dalam jabatan fungsional adalah pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Pemberhentian sementara dari masing-masing jabatan fungsional ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atau Pejabat lain yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Masing-masing Pejabat fungsional diberhentikan sementara dari jabatannya apabila :
- diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsionalnya;
 - menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berupa penurunan pangkat dan/atau
 - cuti di luar tanggungan Negara.

Pasal 43

- (1) Pemberhentian dari masing-masing jabatan fungsional ditetapkan dengan keputusan Gubernur atau pejabat lain yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masing-masing Pejabat fungsional tertentu diberhentikan dari jabatannya apabila :
- dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kecuali hukuman disiplin penurunan pangkat dan pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - tidak dapat memenuhi angka kredit yang ditentukan pada masing-masing jenis jabatan fungsional dalam waktu tertentu berdasarkan jenjang pangkatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Pengangkatan kembali masing-masing jabatan fungsional harus memperhatikan ketersediaan beban kerja sesuai jenjang jabatan.
- (2) Pejabat fungsional yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, dapat di angkat kembali ke dalam jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KENAIKAN PANGKAT DAN TUNJANGAN
JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 45

- (1) Sistem kenaikan pangkat/jabatan, didasarkan atas penilaian dan penetapan angka kredit yang berasal dari kegiatan unsur utama dan unsur penunjang.
- (2) Usulan kenaikan pangkat/jabatan disampaikan kepada Gubernur melalui BKD setelah perolehan angka kredit ditetapkan oleh Tim Penilai Angka Kredit masing-masing jabatan fungsional untuk dibuatkan keputusan jabatan fungsional dalam jenjang jabatan sesuai dengan angka kredit yang diperolehnya.

Pasal 46

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 47

- (1) Pengendalian dan evaluasi kebijakan/pengaturan formasi masing-masing jabatan fungsional sebagai bagian dari kebutuhan formasi jabatan fungsional tertentu dilaksanakan oleh BKD dan Biro ORB.
- (2) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BKD dan Biro ORB dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Anggaran pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran BKD dan Biro ORB.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 48

Untuk kepentingan dinas dan/atau menambah pengetahuan, dan pengembangan karier, Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional dapat dipindahkan ke jabatan struktural atau jabatan fungsional lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Nomor 190 Tahun 2016 tentang Formasi Jabatan Fungsional pada Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 52126), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Diterapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

td

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

td

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2018 NOMOR 52045

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


YAYAN YUHANA

NIP 196508241994032003

Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 112 TAHUN 2018

Tanggal 16 Oktober 2018

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KETAHANAN PANGAN

No.	Jenjang Jabatan Fungsional	Total Waktu Penyelesaian Pekerjaan 1 Tahun	Jumlah Formasi
1	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Pertama	6.500,50	5
2	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Madya	6.148,20	5
3	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Madya	2.564,30	2
	Jumlah Total		12

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

!!!

ANIES BASWEDAN

Lampiran I : Peranran Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Jakarta Jakarta

Nomor 112 TAHUN 2018
Tanggal 16 Oktober 2018

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BENIH IKAN

No.	Jenjang Jabatan Fungsional	Total Waktu Penyelesaian Pekerjaan 1 Tahun	Jumlah Formasi
A	Pengawas Benih Ikan Kategori Keterampilan		
	1 Pengawas Benih Ikan Terampil	1437,50	1
	2 Pengawas Benih Ikan Mahir	1316,00	1
	3 Pengawas Benih Ikan Penyelia	1557,50	1
B	Pengawas Benih Ikan Kategori Keahlian		
	1 Pengawas Benih Ikan Ahli Pertama	5750,50	5
	2 Pengawas Benih Ikan Ahli Muda	4287,50	3
	3 Pengawas Benih Ikan Ahli Madya	2112,50	2
	4 Pengawas Benih Ikan Ahli Utama		
	Jumlah Total		13

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
JABOTA JAKARTA,

THE

ANES BASWEDAN

KEDUDULAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENJAWAB MUTU HASIL PERTANIAN

No	Jenjang/Jabatan Fungsional	Total Waktu Penyelesaian Pekerjaan 1 Tahun	Jumlah Formasi
A	Jabatan Pegawai Mutu Hasil Pertanian Kategori Keterampilan Bidang Tambahan		
	1 Pegawai Mutu Hasil Pertanian Pemula	5.106,25	5
	2 Pegawai Mutu Hasil Pertanian Terampil	3362,50	3
	3 Pegawai Mutu Hasil Pertanian Ahli	2437,50	2
	4 Pegawai Mutu Hasil Pertanian Penyelia	2528,75	2
B	Jabatan Pegawai Mutu Hasil Pertanian Kategori Keterampilan Bidang Pertanian		
	1 Pegawai Mutu Hasil Pertanian Pemula	4.625,00	4
	2 Pegawai Mutu Hasil Pertanian Terampil	3.206,25	3
	3 Pegawai Mutu Hasil Pertanian Mahir	3237,50	3
	4 Pegawai Mutu Hasil Pertanian Penyelia	2475,00	2
C	Jabatan Pegawai Mutu Hasil Pertanian Kategori Keahlian Bidang Tambahan		
	1 Pegawai Mutu Hasil Pertanian Ahli Pertama	7.465,10	5
	2 Pegawai Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda	4.062,50	3
	3 Pegawai Mutu Hasil Pertanian Ahli Madya	2.050,00	2
D	Jabatan Pegawai Mutu Hasil Pertanian Kategori Keahlian Bidang Pertanian		
	1 Pegawai Mutu Hasil Pertanian Ahli Pertama	3.912,50	3
	2 Pegawai Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda	2.087,50	2
	3 Pegawai Mutu Hasil Pertanian Ahli Madya	2.518,75	2
	Jumlah Total		42

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

tel

ANIES BASWEDAN

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN Fungsional PENYULUH PERTANIAN

No	Jenjang/Jabatan Fungsional	Total Waktu Penyelesaian Pekerjaan 1 Tahun	Jumlah Formasi
A.	Jabatan Penyuluh Pertanian Kategori Keterampilan		
	1 Penyuluh pertanian Bidang Pertanian		
	1.1 Penyuluh Pertanian Pemula	9606,25	8
	1.2 Penyuluh Pertanian Terampil	9.856,25	8
	1.3 Penyuluh Pertanian Mahir	6232,50	5
	1.4 Penyuluh Pertanian Penyelia	18.710,86	15
	2 Penyuluh Pertanian Bidang Peternakan		
	1.1 Penyuluh Pertanian Pemula	4947,50	4
	1.2 Penyuluh Pertanian Terampil	4.982,50	4
	1.3 Penyuluh Pertanian Mahir	4.667,5	4
	1.4 Penyuluh Pertanian Penyelia	4983,75	4
B.	Jabatan Penyuluh Pertanian Kategori Keahlian		
	1 Penyuluh Pertanian Bidang Pertanian		
	1.1 Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	21073,75	17
	1.2 Penyuluh Pertanian Ahli Muda	7.116,75	6
	1.3 Penyuluh Pertanian Ahli Madya	7.098,75	6
	1.4 Penyuluh Pertanian Ahli Utama	2.482,50	2
	2 Penyuluh Pertanian Bidang Peternakan		
	1.1 Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	4.667,50	4
	1.2 Penyuluh Pertanian Ahli Muda	4.487,50	4
	1.3 Penyuluh Pertanian Ahli Madya	4573,75	4
	1.4 Penyuluh Pertanian Ahli Utama	1.875,00	2
	Jumlah Total		97

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
JABOTA JAKARTA,

III

ANITA HARWEDAN

Nomor 112 TAHUN 2018
Tanggal 16 Oktober 2018

KEPUTUSAN FORMASI JABATAN FUNSIONAL PENGENDALI ORGANISME
PENGANGGU TUMBUHAN

No	Jenjang Jabatan Fungsional	Total Waktu Penyelesaian Paket, uang 1 Tahun	Jumlah Formasi
A	Jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Kategori Kotarampikan		
	1 Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pemula	2.217,5	3
	2 Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Terampil	4.443,50	4
	3 Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Madya	4.482,50	6
	4 Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Penyelia	9.407,50	8
B	Jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Kategori Kehlian		
	1 Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Perkotaan	4.518,75	4
	2 Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Madya	5.612,80	1
	3 Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Madya	2.456,25	2
	Jumlah Total		29

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
DAKOTA JAKARTA,

(td)

ANIES BASWEDAN

Nomor 112 TAHUN 2018
Tanggal 05 Oktober 2018

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERIKANAN

No.	Judul/Jabatan Fungsional	Total Waktu Penyediaan Pekerjaan 1 Tahun	Jumlah Formasi
A	Jabatan Penyuluh Perikanan Kategori Keperikanan		
1	Penyuluh Perikanan Terampil	2.647,50	2
2	Penyuluh Perikanan Mahir	4.495,00	4
3	Penyuluh Perikanan Penyelia	4.812,50	4
B	Jabatan Penyuluh Perikanan Kategori Kesehatan		
1	Penyuluh Perikanan Ahli Pertama	4.871,25	4
2	Penyuluh Perikanan Ahli Muda	3.567,50	3
3	Penyuluh Perikanan Ahli Madya	1.232,50	1
4	Penyuluh Perikanan Ahli Utama	-	-
	Jumlah Total		18

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

tel

ANIES BASWEDAN

Nomor 112 TAHUN 2018

Tanggal 16 Oktober 2018

KEBUTUHAN FORMAL JABATAN FUNKSIONAL PENGAWAS BENIH TANAMAN

No	Jenjang/Jabatan Fungsional	Total Waktu Penyelesaian Pekerjaan 17 tahun	Jumlah Pokokan
A.	Jabatan Pengawas Benih Tanaman Kategori Keterampilan		
1	Pengawas Benih Tanaman Pelaksanaan Pemula	2.348,75	2
2	Pengawas Benih Tanaman Terampil	6.073,78	5
3	Pengawas Benih Tanaman Mahir	4.475,00	4
4	Pengawas Benih Tanaman Penyelia	4.871,28	4
B.	Jabatan Pengawas Benih Tanaman Kategori Keahlian		
1	Pengawas Benih Tanaman Ahli Pertama	2.121,25	2
2	Pengawas Benih Tanaman Ahli Muda	1.115,00	1
3	Pengawas Benih Tanaman Ahli Madya	1.170,74	1
	Jumlah Total		19

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Dr

ANIES BASWEDAN

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENGEKIDAL HAMA DAN PENYAKIT IKAN

No	Jenjang Jabatan Fungsional	Tarif Waktu Penyetaraan Per Januari Tahun	Jumlah Pensiun
A	Pengendali Hama Dan Penyakit Ikan Kategori Keterampilan		
1	Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pemula	-	-
2	Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Terampil	-	-
3	Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Mahir	6087,50	5
4	Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Spesialis	6112,50	5
B	Pengendali Hama Dan Penyakit Ikan Kategori Keahlian		
1	Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Ahli Pertama	6862,50	5
2	Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Ahli Muda	6187,50	5
3	Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Ahli Madya	662,50	1
4	Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Ahli Utama	-	-
	Jumlah Total		21

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

tdi

ANISA HADYOTI DAN

KEBUTUHAN PURMANI JABATAN Fungsional PENGAWAS PERIKANAN

No.	Jumlah Jabatan Fungsional	Total Waktu Penyelesaian Pekerjaan 1 Tahun	Jumlah Formasi
A.	Jabatan Pengawas Perikanan Kategori Keterampilan		
	1 Pengawas Perikanan Bidang Budidaya		
	1.1 Pengawas Perikanan Terampil	1.562,60	1
	1.2 Pengawas Perikanan Mahir	1.281,25	1
	1.3 Pengawas Perikanan Penyelia	-	-
	2 Pengawas Perikanan Bidang Penangkap		
	2.1 Pengawas Perikanan Terampil	-	-
	2.2 Pengawas Perikanan Mahir	4017,60	8
	2.3 Pengawas Perikanan Pelaksana Penyelia	4150,01	8
	3 Pengawas Perikanan Bidang Mutu		
	3.1 Pengawas Perikanan Terampil	1.500,40	1
	3.2 Pengawas Perikanan Mahir	1400,35	1
	3.3 Pengawas Perikanan Pelaksana Penyelia	3950,30	8
B.	Jabatan Pengawas Perikanan Kategori Keahlian		
	1 Pengawas Perikanan Bidang Budidaya		
	1.1 Pengawas Perikanan Ahli Pertama	3.500,25	3
	1.2 Pengawas Perikanan Ahli Muda	2.337,50	2
	1.3 Pengawas Perikanan Ahli Madya	1.200,25	1
	2 Pengawas Perikanan Bidang Penangkap		
	2.1 Pengawas Perikanan Ahli Pertama	3.700,80	3
	2.2 Pengawas Perikanan Ahli Muda	3.733,75	8
	2.3 Pengawas Perikanan Ahli Madya	2.236,25	2
	3 Pengawas Perikanan Bidang Mutu		
	3.1 Pengawas Perikanan Ahli Pertama	3.280,90	3
	3.2 Pengawas Perikanan Ahli Muda	3.733,75	8
	3.3 Pengawas Perikanan Ahli Madya	2236,25	2
	Jumlah Total		35

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BIBIT TERNAK

No	Jenjang/Jabatan Fungsional	Total Waktu Penyelesaian Pekerjaan 1 Tahun	Jumlah Formasi
A.	Jabatan Pengawas Bibit Ternak Kategori Keterampilan		
	1 Pengawas Bibit Ternak Terampil	1.534,21	1
	2 Pengawas Bibit Ternak Mahir	2.841,60	3
	3 Pengawas Bibit Ternak Penyelia	2.462,21	2
B.	Jabatan Pengawas Bibit Ternak Kategori Keahlian		
	1 Pengawas Bibit Ternak Ahli Pertama	4.836,25	4
	2 Pengawas Bibit Ternak Ahli Muda	3.400,50	3
	3 Pengawas Bibit Ternak Ahli Madya	3.048,78	2
	Jumlah Total		14

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

td

ANIES BASWEDAN

Lampiran XI: Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 112 TAHUN 2018

Tanggal 16 Oktober 2018

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL MEDIK VETERINER

No.	Perangkat Daerah	Total Waktu Penyelesaian Pekerjaan 1 Tahun	Jumlah Formasi
A.	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian		
	1 Medik Veteriner Ahli Pertama	10.750,20	9
	2 Medik Veteriner Ahli Muda	7.900,10	6
	3 Medik Veteriner Ahli Madya	5.400,35	4
	4 Medik Veteriner Ahli Utama	2.800,50	2
	Jumlah Sub Total		21
B.	Dinas Kehutanan		
	1 Medik Veteriner Ahli Pertama	3.623,00	3
	2 Medik Veteriner Ahli Muda	3.961,00	3
	3 Medik Veteriner Ahli Madya	3.023,50	3
	4 Medik Veteriner Ahli Utama	-	-
	Jumlah Sub Total		9
	Jumlah Total		30

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

td

AINES BASWEDAN

Lampiran XII: Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 112 TAHUN 2018
Tanggal 16 Oktober 2018

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PARAMEDIK VETERINER

No	Perangkat Daerah	Total Waktu Penyelesaian Pekerjaan 1 Tahun	Jumlah Formasi
A	Dinas Ketahanan Pangan, Kolektiva dan Pertanian		
1	Paramedik Veteriner Pelaksana Pemula	-	-
2	Paramedik Veteriner Terampil	8.750,25	7
3	Paramedik Veteriner Mahir	10.200,30	8
4	Paramedik Veteriner Penyelia	18.400,10	15
	Jumlah Sub Total		30
B	Dinas Kesehatan		
1	Paramedik Veteriner Pelaksana Pemula	-	-
2	Paramedik Veteriner Terampil	2.973,17	2
3	Paramedik Veteriner Mahir	4.218,11	3
4	Paramedik Veteriner Penyelia	2.122,51	2
	Jumlah Sub Total		7
	Jumlah Total		37

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

tdi

ANIES BASWEDAN

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS MUTU PAKAN

No.	Jenjang Jabatan Fungsional	Total Waktu Penyelesaian Pekerjaan 1 Tahun	Jumlah Formasi
A.	Jabatan Pengawas Mutu Pakan Kategori Keterampilan		
1	Pengawas Mutu Pakan Pakar/tena Pemula	2.864,32	2
2	Pengawas Mutu Pakan Terampil	2.015,93	2
3	Pengawas Mutu Pakan Mahir	2.300,10	2
4	Pengawas Mutu Pakan Penyelia	2.550,25	2
B.	Jabatan Pengawas Mutu Pakan Kategori Keahlian		
1	Pengawas Mutu Pakan Ahli Pertama	5.189,25	4
2	Pengawas Mutu Pakan Ahli Muda	4.054,21	3
3	Pengawas Mutu Pakan Ahli Madya	2.864,12	2
	Jumlah Total		17

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

(td)

(ANITA BAWEDAN)

Lampiran XIV : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 112 TAHUN 2018

Tanggal 16 Oktober 2018

SUBUTURAN FORMASI JABATAN Fungsional ANALISIS PASAR HASIL PERTANIAN

No	Jenjang Jabatan Fungsional	Total Waktu Penyelesaian Pekerjaan 1 Tahun	Jumlah Formasi
A.	Jabatan Analisis Pasar Hasil Pertanian Kategori Keterampilan		
	1. Analis Pasar Hasil Pertanian Terampil	3.561,20	3
	2. Analis Pasar Hasil Pertanian Mahir	4.012,88	3
	3. Analis Pasar Hasil Pertanian Penyuluhan	3.900,15	3
B.	Jabatan Analis Pasar Hasil Pertanian Kategori Keahlian		
	1. Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli Pertama	5.200,10	4
	2. Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli Muda	4.800,05	4
	3. Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli Madya	2.564,30	2
	Jumlah Total		19

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

td

ALIES HARWEDAN

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNSIONAL ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN

No.	Jenjang Jabatan Fungsional	Total Waktu penyelesaian Pekerjaan 1 Tahun	Jumlah Formasi
A.	Jabatan Analis Pasar Kategori Keterampilan		
	1 Analis Pasar Hasil Perikanan Terampil	4125,25	3
	2 Analis Pasar Hasil Perikanan Mahir	3876,20	3
	3 Analis Pasar Hasil Perikanan Petyaha	4100,25	3
B.	Jabatan Analis Pasar Kategori Keahlian		
	1 Analis Pasar Hasil Perikanan Ahli Pertama	5000,10	4
	2 Analis Pasar Hasil Perikanan Ahli Muda	4500,35	4
	3 Analis Pasar Hasil Perikanan Ahli Madya	2763,20	2
	Jumlah Total		19

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
BUKOTA JAKARTA,**

(td)

ANIS BASWEDAN

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL POLISI KEHUTANAN

No.	Jenjang/Jabatan Fungsional	Total Waktu Penyelesaian Pekerjaan 1 Tahun	Jumlah Formasi
A.	Jabatan Polisi Kehutanan Kategori Keterampilan		
	1 Polisi Kehutanan Pelaksana Pertama	-	-
	2 Polisi Kehutanan Terampil	2.172,75	2
	3 Polisi Kehutanan Mahir	6363,00	5
	4 Polisi Kehutanan Penyulu	4.500,50	4
B.	Jabatan Polisi Kehutanan Kategori Keahlian		
	1 Polisi Kehutanan Ahli Pertama	6.849,00	5
	2 Polisi Kehutanan Ahli Muda	4.068,25	3
	3 Polisi Kehutanan Ahli Madya	1.316,00	1
	Jumlah Total		20

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

dit

ANIES BASWEDAN

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN Fungsional PENYULUH KEHUTANAN

No.	Jenjang/Jabatan Fungsional	Total Waktu Penyelesaian Pekerjaan 1 Tahun	Jumlah Formasi
A.	Jabatan Penyuluh Kehutanan Kategori Keterampilan		
1	Penyuluh Kehutanan Pelaksana Pemula	-	-
2	Penyuluh Kehutanan Terampil	-	-
3	Penyuluh Kehutanan Mahir	-	-
4	Penyuluh Kehutanan Penyulu	-	-
B.	Jabatan Penyuluh Kehutanan Kategori Keahlian		
1	Penyuluh Kehutanan Ahli Pertama	6.070,50	5
2	Penyuluh Kehutanan Ahli Muda	5.024,25	4
3	Penyuluh Kehutanan Ahli Madya	4.072,50	3
4	Penyuluh Kehutanan Ahli Utama	-	-
	Jumlah Total		12

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

|||

ANIES BASWEDAN

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENGELOMPOK EKOSISTEM HUTAN

No.	Jenjang Jabatan Fungsional	Total Waktu Penyelesaian Pekerjaan Tahunan	Jumlah Formasi
A.	Jabatan Pengendali Ekosistem Hutan Kategori Keterampilan		
1.	Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksanaan Pasca	-	-
2.	Pengendali Ekosistem Hutan Terampil	1.192,17	1
3.	Pengendali Ekosistem Hutan Mahir	2340,73	2
4.	Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia	2297,83	2
B.	Jabatan Pengendali Ekosistem Hutan Kategori Keahlian		
1.	Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Pertama	3.650,68	3
2.	Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Muda	3.744,08	3
3.	Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Madya	3.788,00	1
	Jumlah Total		12

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

dan

ANIS HANWIDIAN